



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 443 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 425 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 425 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 25 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat menjadi Pasal 10 ayat (2A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 1. garis lingkaran luar;
 2. garis lingkaran tengah;
 3. garis lingkaran dalam;
 4. Isi stempel;
 5. Tanda bintang berwarna hitam
- (2A) Bentuk dan Isi Stempel Jabatan, Stempel Instansi serta Stempel untuk keperluan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3. Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kop Naskah Dinas Bupati yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam, memuat sebutan Bupati Banjarnegara ditempatkan dibagian atas serta menggunakan stempel jabatan Bupati dan alamat, nomor telepon, nomor faxsimile serta kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Nopember 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 443 Tahun 2008
Tanggal : 13 Nopember 2008

**BENTUK DAN ISI STEMPEL JABATAN, STEMPEL INSTANSI
SERTA STEMPEL UNTUK KEPERLUAN KHUSUS**

1. Contoh Stempel Jabatan Bupati



2. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD



3. Contoh Stempel Sekretariat Daerah



4. Contoh Stempel Sekretariat DPRD



5. Contoh Stempel pada lingkungan Dinas-Dinas Daerah



6. Contoh Stempel pada lingkungan Lembaga Teknis Daerah

- a. Contoh Stempel untuk Lemtekda yang berbentuk Badan



b. Contoh Stempel untuk Lemtekda yang berbentuk Kantor



7. Contoh Stempel pada lingkungan Kecamatan



8. Contoh Stempel pada lingkungan Kelurahan



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

